

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciptaan Allah yang sempurna adalah manusia karena manusia diberikan pemikiran rasional dan memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi baik secara individu maupun bermasyarakat. Kebutuhan seperti ini memiliki lima tingkatan seperti *the physiological need* (kebutuhan fisiologis hal utama), *the safety needs* (kebutuhan terhadap rasa aman dan damai), *the belongingness and love needs* (kebutuhan terhadap rasa cinta dan kasih sayang), *the esteem needs* (kebutuhan terhadap harga diri), *the need for self actualization* (kebutuhan terhadap ekspresi diri).<sup>1</sup>

Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi salah satunya melalui cara pernikahan. Negara Republik Indonesia mengatur tata cara perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan pernikahan tercantum pada Q.S Ar-rum[30]: 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Friksy Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Medan: Umsu Press, 2022), hlm 1–2.

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Firman Allah SWT diatas menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam bersifat jangka panjang (langgeng) untuk mewujudkan keharmonisan antar suami istri yang saling mengasihi hidup rukun, agar mereka merasa aman, tentram dan damai dalam melakoni kehidupan rumah tangga. Senada dengan hal tersebut pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang diliputi ketenangan, kasih, dan sayang”.

Undang-undang telah mengatur agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan menentukan batas usia ideal untuk menikah sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Menyikapi hal ini peran keluarga termasuk sangat penting dalam memberikan masukan dan saran ketika anaknya yang ingin menikah, apalagi keinginan menikah belum memenuhi ketentuan untuk menikah seperti umur yang belum cakap untuk menikah, kemapanaan dalam hal ekonomi, kesiapan mental dan lain-lain. Jika dikaji lebih dalam faktor akibat terjadinya pernikahan dini ada terbagi dua yaitu faktor internal

---

<sup>2</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2019th ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm 585.

(Pendidikan, dewasa sebelum waktunya, telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum waktunya) dan faktor eksternal (orang tua, lingkungan, atau ekonomi).<sup>3</sup>

Komunitas Internasional mengakui tingginya tingkat perkawinan anak perempuan yang tidak proporsional dibandingkan dengan laki-laki diakui oleh masyarakat internasional sebagai cerminan dari diskriminasi gender (UNICEF 2014).<sup>4</sup> Pernyataan Sudibyo Alimoeso mengenai *Program Eagle Junior Documentary Camp Tahun 2013* di Pesantren Buntet pada tanggal 23 Maret 2013 yang mensosialisasikan program BKKBN mengenai usia ideal untuk menikah dari segi aspek kesehatan dan psikologis yaitu mempelai wanita berusia 21 tahun, sedangkan mempelai laki-laki berusia 25 tahun. Perspektif kedokteran yang disampaikan oleh Prof. Sarwono memandang bahwa meskipun seorang gadis yang berusia 18 tahun sudah mencapai kematangan biologis, akan tetapi dilihat dari faktanya lebih baik dilakukan pada usia 20-25 tahun dilihat dari manfaatnya.<sup>5</sup>

Dispensasi nikah suatu bentuk kemudahan untuk melangsungkan pernikahan jika keadaan darurat atau berbagai alasan lainnya, tetapi bukan berarti tanpa ada aturan undang-undang yang mengikatnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan menjelaskan bahwa dispensasi nikah pengajuan permohonannya dibuat oleh orang tua atau wali calon ingin menikah dari anaknya masih dibawah cakap usia diajukan ke Pengadilan Agama.

---

<sup>3</sup> Hasyim Iskandar and Alfin Nur Farida, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* I (2021): hlm 79–93.

<sup>4</sup> Megan Arthur et al., "Child Marriage Laws around the World : Minimum Marriage Age , Legal Exceptions , and Gender Disparities Child Marriage Laws around the World : Minimum Marriage Age , Legal Exceptions , and Gender Disparities," *C* 39, no. 1 (2018): 51, <https://doi.org/10.1080/1554477X.2017.1375786>.

<sup>5</sup> Ulfiah, "Buku Psikologi Keluarga" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm 27–29.

Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya sebagaimana yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala kegiatan ialah menanggung dan merawat anak dari hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan mendapat perlindungan dari kekerasan dan ketimpangan sosial.<sup>6</sup> Masalahnya pengajuan dispensasi nikah oleh orang tua dengan alasan mendesak memiliki banyak makna jika dihubungkan dengan teori responsif yang bermakna sistem yang terbuka, mengandalkan keutamaan tujuan, seharusnya hukum ini bersifat kaku dan jelas.<sup>7</sup>

Permohonan memutus perkara dispensasi nikah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa hakim harus memperhatikan kebutuhan terbaik bagi anak dilihat dari fakta menelusuri latar belakang alasan pernikahan anak yang dimana alasan itu berbagai macam seperti alasan mendesak karena hamil, adanya kekhawatiran melanggar norma agama atau alasan ingin sama-sama menikah.

Semakin berkembangnya zaman kehidupan manusia pasti berubah dan adalah masalah-masalah yang muncul dan diselesaikan di tempat yang berwenang seperti halnya dispensasi nikah yang diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA.

---

<sup>6</sup> Christian Daniel Hermes and Rosita Nainggolan, "Legal Aspect Marriage in Under Age Child," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 2 (22AD): hlm 10675.

<sup>7</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Paca Revisi UU Perkawinan," n.d., hlm 369.

Berdasarkan wawancara dengan staf sebelumnya dimana ada satu kasus yang orang tua meminta dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang dibawah umur yang berbeda cukup jauh usianya dengan calon laki-lakinya. Pemohon menyatakan bahwa perkawinan harus segera dilakukan dengan alasan bahwa mencegah terjadi hal-hal yang dilarang oleh *syari`at* agama.

Pendapat hakim Drs. H. Hasanuddin, M.H terkait kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama dalam sebuah wawancara beliau berpendapat dengan berlakunya UU No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki adalah 19 tahun seharusnya dapat mengurangi keinginan anak-anak untuk menikah dini. Alasan-alasan untuk mengajukan dispensasi beliau berpendapat banyak alasan para pemohon untuk menikah dan jika antara pihak calon sama-sama mau dan tidak ada yang menghalangi maka hakim tidak bisa menghalanginya tapi hakim wajib untuk menasehati calon pengantin tersebut dan pihak orang tua yang berperkara, alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh agama pendapat informan kata khawatir belum pasti hanya saja bisa diajukan untuk pertimbangan, untuk kasus diatas calon pengantin dengan jarak yang jauh beliau berpendapat orang menikah kepentingannya berbeda-beda tapi hakim tetap wajib untuk mencoba pencegahan dan menasehati calon pengantin tersebut jika sama-sama mau dan syarat terpenuhi maka hakim bisa mengabulkan perkara tersebut.

Berdasarkan pendapat hakim di atas yang menjadi alasan melatarbelakangi penulis ingin meneliti dan menelaah lebih dalam persoalan di atas yang diangkat menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama**

## **Banjarmasin Kelas IA tentang Dispensasi Nikah dengan Alasan Khawatir Berbuat Yang Dilarang Oleh Norma Agama”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah seperti:

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama?
2. Apa alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki bertujuan mengetahui:

1. Persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.
2. Alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti ingin di masa sekarang akan datang mempunyai hasil yang digunakan dan bermanfaat bagi pembaca:

1. Peneliti ingin penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan bacaan dan menambah wawasan dalam bidang ilmu khususnya dalam bidang hukum keluarga.
2. Sebagai derma wawasan pemikiran untuk semua pihak yang memerlukan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap dispensasi nikah.
3. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas syariah terkhususnya.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam meneliti serta menghindari kesalahpahaman penafsiran sebab luasannya makna pada judul penelitian, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan istilah pada judul penelitian sebagai berikut:

1. Persepsi, ialah tanggapan dari sesuatu.<sup>8</sup> Yang dimaksud dalam penelitian di sini meminta tanggapan dari hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah.
2. Hakim, ialah orang memiliki hak mengadili perkara atau kasus dalam ruang lingkup pengadilan atau mahkamah.<sup>9</sup> Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas Kelas IA.
3. Dispensasi Nikah diartikan pemberian izin kawin dari pengadilan kepada calon suami atau istri di bawah usia 19 tahun untuk melangsungkan

---

<sup>8</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), hlm 1167.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1992), hlm 156.

perkawinan.<sup>10</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua yang meminta permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA.

4. Alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama, dalam penelitian ini dipahami adalah para pemohon yang merasa khawatir jika tidak segera menikahkan anak mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam norma agama yang dimaksudkan melanggar norma agama adalah melakukan perbuatan zina. Inilah yang dijadikan alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam perkara dispensasi nikah.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berfungsi untuk meminimalisir kesalahpahaman dan menelaah penelitian yang diangkat, maka diperlukan adanya tinjauan pustaka untuk melihat unsur pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang ada. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Taufik Rahman 1301110069 Mahasiswa Fakultas Syariah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin Di Beberapa Pengadilan Agama”. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui alasan hakim dan peninjauan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama

---

<sup>10</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kaiwin*, 2019, pasal 1 ayat (5), hlm 5.

Negara yang menerima perkara dispensasi kawin karena undang-undang tidak menyebutkan secara gamblang dan rinci alasan-alasan diberikannya dispensasi nikah hanya disandarkan kepada keyakinan hakim untuk memutuskan. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

2. Penelitian oleh Ahmad Muqaffi 170101010154 Mahasiswa Fakultas Syariah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, judul skripsi “Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problem dan penerapan hukum pemberlakuan dispensasi nikah menurut undang-undang yang dimana banyaknya yang melakukan perkawinan umurnya belum sesuai dengan peraturan undang-undang. Lalu melihat keterkaitan antara pemberlakuan dispensasi nikah dalam UU No.16 Tahun 2019 dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Skripsi penelitian Lukmanul Hakim 180101020030 Mahasiswa Fakultas Syariah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh rasa keingintahuan peneliti terhadap alasan dari surat konseling sebagai persyaratan mengajukan

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura serta dasar ketentuannya. Penelitian tersebut menggunakan hukum empiris dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Beberapa dari penelitian diatas peneliti ini memiliki kesetaraan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, kesetaraan terletak pada topik pembahasan yakni tentang dispensasi nikah sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih memfokuskan pada pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Penelitian ada lima bab dengan penjelasan dan sub judul berbeda-beda, dengan sistem dan penataan penelitian yaitu:

Bab I yang meliputi pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan masalah ingin dicapai. Definisi konkret digunakan untuk memahami istilah judul penelitian yang luas atau umum, sementara kajian pustaka sebagai bentuk penjelasan adanya acuan penelitian dari elemen lain dan sistematika penelitian, yaitu kompilasi skripsi secara menyeluruh.

Bab II meliputi pembahasan landasan teori atau disebut kerangka teori yang menjadi rujukan dalam menganalisis data yang diperoleh dilapangan yang berisi teori persepsi yang memuat bahan menganalisis tentang dispensasi nikah menurut hukum positif, usia pernikahan dalam perspektif hukum islam, psikologi dan kesehatan serta asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang pembahasannya meliputi jenis penelitian, lokasi yang dipakai oleh peneliti, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan penelitian dan hasil penelitian yang telah dianalisis beserta matrik yang diteliti oleh penulis.

Bab V adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian.